

**PROSES HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN
PENODAAN AGAMA DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA¹**

Oleh : Stephanus Tilung Arifin²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa proses hukum pelaku kejahatan penodaan agama dalam hubungannya dengan kebebasan beragama menurut hak asasi manusia di Indonesia yaitu dengan mengetahui peraturan perundang-undangan tentang kejahatan penodaan agama, hak akan kebebasan beragama, dan hak beragama menurut hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, kasus-kasus penodaan agama di Indonesia sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap setiap orang untuk beragama sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam pelaksanaan, penerapan hukum serta proses hukum pada kasus-kasus penodaan agama dalam hubungannya dengan kebebasan beragama menurut hak asasi manusia belum sesuai dengan harapan. Kasus-kasus penodaan agama yang mencederai kehidupan beragama pada umumnya dan kebebasan beragama pada khususnya masih memerlukan kajian hukum lebih lanjut baik materil yaitu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perlindungan akan hak kebebasan beragama dan secara formil yaitu bagaimana proses hukum dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan sekaligus menerapkan asas-asas hak asasi manusia (HAM) demi tegaknya hukum

dan untuk mencapai tujuan hukum yaitu khususnya keadilan, dan kepastian hukum dalam rangka pembangunan hukum Nasional.

Kata kunci : Kejahatan, Penodaan Agama, Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan memiliki keyakinan, agama dan kepercayaan ini bila dipandang secara materil dan formil menjadi semakin penting, baik di tingkat Internasional maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, mengingat semakin majunya pola pikir masyarakat baik ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu membawa perubahan pada pola pikir individu, kelompok dan masyarakat. Perlindungan dimaksud adalah adanya peraturan perundang-undangan yang adil, aparat Negara yang adil kepada kelompok agama apapun dan juga proses peradilan yang adil³. Negara harus menyediakan dan memfasilitasi dengan menyediakan peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, Sumber Daya Manusia serta perangkatnya, dan proses-prosesnya untuk melindungi warganegara dan masyarakat akan hak beragama agar cita-cita keadilan dalam kehidupan beragama dapat tercapai baik dalam keadaan damai atau tanpa konflik, maupun bila ada konflik atau perbuatan yang berupa pelanggaran dan kejahatan terhadap kebebasan beragama. Apapun alasannya bahwa ketika kehidupan keagamaan seseorang dinodai maka negara harus melakukan perlindungan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan beragama pada masyarakat berkembang tentu harus selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena pada kenyataannya masyarakat selalu mengalami perubahan dan berkembang. Mengkaji fenomena sosial tentang hukum jika dilihat dari berbagai sudut pandang akan memberikan penilaian berbeda, karena masing-masing orang akan memberikan multitafsir

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Komisi Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108012

³ Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang

yang berbeda pada suatu persoalan.⁴ Dalam kehidupan beragama di Indonesia ada beberapa organisasi yang dianggap sesat oleh ajaran agama itu sendiri. Contohnya golongan Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad dari India sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Golongan ini dianggap sesat dan telah melakukan penodaan terhadap Islam dengan ayat-ayat palsu dari nabi-nabi palsu.⁵ Demikian juga kelompok yang menamakan diri Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa bahwa Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah aliran sesat dan menyesatkan. Aliran ini mempraktikkan keyakinan Millah Abraham, yaitu mencampurkan ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi.⁶ Dalam konteks hukum, apabila ada kasus yang terkait dengan kejahatan penodaan agama seharusnya diproses sesuai hukum. Dalam kenyataannya, ada beberapa kasus besar yang diproses namun tidak sampai ke pengadilan, sehingga kasus-kasus seperti ini seperti hilang dan lenyap begitu saja tanpa proses hukum. Sangat disesalkan jika kasus kejahatan penodaan agama tidak diproses di pengadilan, padahal proses peradilan secara formal merupakan cara untuk menegakan hukum yang memberi perlindungan akan kebebasan beragama sekaligus menegakan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks Hukum Internasional, dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan baik sebagai individu di dalam kelompok dan di depan umum atau pribadi untuk mewujudkan agama atau kepercayaan dalam melaksanakan pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatannya.

Hak asasi manusia ini telah dimasukkan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik dan telah ditegaskan kembali oleh

⁴ Saifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Cetakan ketiga. Bandung: Refika Aditama.5

⁵ <http://www.eramuslim.com> diunduh 7 Maret 2016 jam 19.00 WITA

⁶ <http://www.printkompas.com> diunduh 7 Maret 2016 jam 19.00

Deklarasi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama Atau Kepercayaan yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1981. Kenyataannya tidak semua masalah atau kejahatan penodaan agama telah diproses secara hukum sesuai harapan dan cita-cita dalam penegakan hukum, dan kenyataan ini merupakan fakta di lapangan dimana telah terjadi pembiaran oleh Negara untuk kasus kasus dalam hal terjadinya penodaan agama, konflik antara agama yang jelas-jelas merupakan kejahatan terhadap kebebasan beragama.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang penodaan agama, kebebasan beragama menurut hak asasi manusia di Indonesia
2. Bagaimana proses hukum pelaku kejahatan penodaan agama dalam hubungannya dengan kebebasan beragama menurut hak asasi manusia di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis dipergunakan dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik Internasional maupun hukum Nasional. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan pendekatan secara konseptual dan komparatif dengan peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Perlindungan Kehidupan Beragama Di Indonesia.

Dalam sila Pertama Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna religius

⁷ Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM RI bidang toleransi beragama. Wawancara penulis 4 Nov. 2015 jam 19.30 WIB

dan sekaligus memberi makna Indonesia sebagai negara hukum yang harus memandang kedua hal ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Konsepsi negara hukum membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mengatur segala tatanan kehidupan masyarakat dengan hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Terkait kebebasan beragama di Indonesia, masalah yang mendapat perhatian adalah adanya asumsi mengenai banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bermasalah dilihat dari perspektif kebebasan beragama.⁸ Peraturan Perundang-undangan yang bermasalah itu, baik dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama maupun karena bertentangan satu sama lain berdasarkan hirarkinya.⁹ Secara hirarkies Perundang-undangan yaitu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. semuanya harus berpijak pada prinsip nilai-nilai Pancasila sebagai grund norm negara Republik Indonesia.

1. Perlindungan Kehidupan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya peran serta negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, negara ini ada. Indonesia merupakan negara sekuler yang tidak sekularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau semua agama tetapi berwawasan kebangsaan. Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat

beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum. Suatu pemahaman serta pengkajian secara sosiologis terhadap hukum, termasuk penegakannya, merupakan suatu kebutuhan yang minta dipenuhi untuk saat-saat seperti sekarang ini. Yang dimaksud dengan “saat-saat seperti sekarang” ini adalah masa suatu masyarakat, dalam hal ini Indonesia tengah mengalami perubahan-perubahan, suatu kurun zaman yang ditandai oleh perubahan sosial.¹⁰ Demikian juga dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jaminan konstitusi atas HAM tidak bisa diabaikan, pengabaian perihal HAM adalah juga pengabaian perihal penegakan hukum.¹¹

2. Perlindungan Kehidupan Beragama Menurut Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan Beragama diatur juga dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut:

1. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 13 setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸ Mirza Nasution. 2013. *Jaminan Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi*. Cetakan kesatu. Jakarta:Softmedia.3

⁹ opcit. 3

¹⁰ Yahya Ahmad Zein. 201. *Membangun Hukum Indonesia*. Cetakan kesatu.Jakarta:Pustaka Prima.122

¹¹ Majda El Muhtaj. 2015. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan kelima. Jakarta:Keencana Predana Media Group. 130

2. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 37 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak sapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable)
3. Tap MPR NO.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia pasal 38 setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

3. Perlindungan Kehidupan Beragama menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dimana hak asasi manusia mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan arti pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (6) pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang melawan mengurangi, menghalangi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur dalam Pasal 22 (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2)

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 4 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Apabila seseorang melakukan penodaan agama, maka dengan sendirinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena memeluk, menjalankan/melaksanakan bagi seseorang adalah hak asasi manusia (HAM).

4. Perlindungan Kehidupan Beragama Sesuai Undang-Undang No. 1/Pnps/1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 bahwa, Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 diatur bahwa, pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut, pasal 156a berbunyi, " Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan "perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

5. Konsep Hak Asasi Manusia Internasional tentang kebebasan beragama

Sejumlah konvensi internasional telah diratifikasi oleh Indonesia dan sejumlah UU

terkait dengan HAM telah diberlakukan di Indonesia. Instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional itu, terutama yang terkait dengan HAM tentang kebebasan beragama. Banyak dokumen internasional tentang HAM menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948, pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu. Pasal 18 misalnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut. Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka.

B. Proses hukum kejahatan penodaan agama di Indonesia

1. Proses hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Proses hukum terhadap kejahatan penodaan agama adalah proses yang dilakukan dari penyelidikan, penyidikan sampai proses persidangan di pengadilan terhadap kasus penodaan agama dimana dalam proses pidana, sesuai hukum acara yang saat ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hukum pidana merupakan wilayah dimana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan warga negara lain. Hukum pidana Indonesia tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila ada kasus penodaan agamanya tentu akan

diproses sesuai Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

1. Laporan/pengaduan/tertangkap tangan

Setiap orang yang mengalami/melihat/menyaksikan/menjadi korban peristiwa tindak pidana bisa melaporkan atau membuat pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum.

2. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam KUHP.

3. Penyidikan

Setelah menerima laporan, pejabat polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan dimaksudkan untuk mencari tersangka dari tindak pidana tersebut.

4. Penangkapan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

5. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan hakim, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, jika menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

6. Pengeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pakaian atau badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Surat pengeledahan dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat.

7. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

8. Bantuan hukum

Guna kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa berhak menerima bantuan hukum, walaupun dia benar sebagai pelaku tindak pidana.

9. Prapenuntutan dan penuntutan

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa

atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

10. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sidang ini hanya dipimpin oleh seorang hakim. Jika pada tahap praperadilan tersangka dinyatakan tidak bersalah, tuntutan akan batal demi hukum. Namun, jika praperadilan hanya memutuskan sesuai atau tidaknya tahap penangkapan dan penahanan, kasus akan tetap diproses.

11. Sidang pengadilan

Setelah pelimpahan dokumen oleh jaksa penuntut umum, perkara akan masuk ke tahap sidang pengadilan. Mengadili berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Selama proses peradilan, terdakwa masih dianggap tidak bersalah (presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah) hingga jatuh putusan. Analisa salah satu kasus pidana yang terjadi berdasarkan putusan pengadilan negeri Temanggung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 06/Pid .B/2011/PN.TMG dimana pengadilan negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Antonius Richmond Bawengan dengan pidana maksimal. Menurut penulis, putusan hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara maksimal sesuai pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu 5 (lima) tahun penjara.

2. Proses Hukum diluar pengadilan

Adapun proses yang dilakukan sebagai penyelesaian hukum di luar pengadilan akan dilakukan dengan cara yang dikenal di Indonesia ada empat jenis, yaitu sistem

Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beranekaragam. Atau bisa dikatakan, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga (mediator), yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun, pada masing-masing pihak tidak terdapat kewajiban untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Mediasi bisa dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung keinginan dua belah pihak. Adapun konsiliasi prosesnya hampir serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai. Yang terakhir arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Artinya, penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Setiap proses di atas, tentu saja memiliki prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Jika kita menempuh proses hukum melalui pengadilan, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dan lamanya proses karena bertumpuknya berkas-berkas pengajuan lainnya di pengadilan. Sedangkan jika kita menempuh dari keempat jenis ini, perkara tidak akan terbuka ke masyarakat umum, biaya lebih murah, bersifat win-win solution, dan fleksibel. Akan halnya dengan beberapa kasus-kasus kejahatan penodaan agama yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda kenyataannya telah diselesaikan di luar pengadilan bukan melalui jalur pengadilan, padahal demi penegakan hukum seharusnya diselesaikan di pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Dalam pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI tahun 1945 dengan tegas diatur bahwa beragama adalah hak asasi manusia. Walaupun dalam peraturan perundangan masih terdapat tumpang tindih dan kesemerawutan aturan hukum yang justeru dapat membahayakan kehidupan beragama, namun usaha-usaha baik pengkajian maupun pengajuan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan, atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan sebagai politik hukum kehidupan beragama di waktu-waktu yang akan datang Nampak jelas dari waktu ke waktu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/ PUU-VII/2009 tentang Penolakan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan pemahaman mendasar tentang kebebasan beragama di Indonesia, yaitu: Pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 secara yuridis formil memang tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut diperkuat dari sisi materiil, UU No. 1/PNPS/1965 yang memberikan pengaturan tambahan tentang kejahatan terhadap agama yang terkait dengan *forum externum*, yaitu misalnya pembubaran organisasi keagamaan, pelanggaran organisasi aliran kepercayaan, penyegelan rumah ibadah, penutupan lembaga keagamaan, pelarangan kegiatan keagamaan, diskriminasi pelayanan publik dan sebagainya. Terdapat tiga bentuk kejahatan terhadap agama di dalam UU No. 1/PNPS/1965 yaitu kejahatan penyimpangan ajaran agama, kejahatan terhadap ajaran agama, dan kejahatan untuk tidak beragama. Pengaturan kejahatan bentuk pertama pada dasarnya sudah diatur dalam bentuk kedua, perbedaannya pada bentuk pertama terdapat tahapan penindakan sekaligus sanksi administrasi yang bisa

dikenakan pada pelaku. Sebagaimana halnya UU No. 6/1969 menegaskan perlunya penyempurnaan UU No. 1/PNPS/1965 maka pengkajian sekaligus perumusan kejahatan terhadap agama perlu lebih lanjut dikembangkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat kebebasan beragama.

2. Proses hukum dan penyelesaian kasus kasus kejahatan penodaan agama sampai saat ini adalah dilakukan di pengadilan negeri untuk pelaku individu sebagai kasus kejahatan/tindak pidana biasa dan pada umumnya hakim menerapkan pasal 156 (a) sebagai satu-satunya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merujuk kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang lain terkait dengan Hak Asasi Manusia misalnya sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 sebagai landasan putusannya. Kasus-kasus yang dilakukan secara berkelompok biasanya tidak diproses lebih lanjut di pengadilan dan diselesaikan dengan cara konsiliasi atau perdamaian, dengan berbagai alasan misalnya kekurangan saksi dan sebagainya. Padahal kasus-kasus yang dilakukan oleh kelompok justeru telah mengakibatkan korban jiwa dan materi yang lebih besar dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

B. Saran.

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penodaan agama yang tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan asas kebebasan beragama dan hak asasi manusia selayaknya dicabut dan direvisi kembali. Demikian juga pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan penodaan agama dalam KUHP khususnya pasal 156 (a) untuk direvisi dan ditambah dalam KUHP yang akan datang agar lebih mendetil dan terperinci jenis dan kejahatan apa yang dilanggar dengan ancaman pidana yang berbeda-beda.
2. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang ada seharusnya direvisi dan lebih diefektifkan yaitu pembentukan pengadilan HAM di setiap pengadilan-pengadilan negeri yaitu sesuai pasal 3 ayat dan dengan demikian ketentuan peralihan pasal 45 ayat 1 dan 2 ditinjau kembali. Optimalisasi pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk mengadili kasus-kasus terkait dengan kejahatan penodaan agama agar dapat disidangkan di pengadilan hak asasi manusia tanpa pengecualian karena kejahatan penodaan agama adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekaligus kejahatan terhadap keyakinan dan agama yang ada dan bukan kejahatan umum atau kejahatan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali.2013.*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta:Kencana.
- Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM RI bidang toleransi beragama. Wawancara penulis 4 Nov. 2015
- Majda El Muhtaj. 2015. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan kelima. Jakarta:Kencana Predana Media Group.
- Moelyato. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan kedelapan. Jakarta:Rineka Cipta
- Mirza Nasution. 2013.*Jaminan Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi*.Cetakan kesatu.Jakarta:Softmedia.
- S.P.Lili Tjahyadi. 2001. *Hukum Moral*. Cetakan keenam. Yogyakarta:Kanisius.
- Saifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*.Cetakan ketiga.Bandung:Refika Aditama.
- Zainuddin.2014.*Metode Penelitian Hukum*.Cetakan kelima.Jakarta:Sinar grafika.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Yahya Ahmad Zein. 201. *Membangun Hukum Indonesia*. Cetakan kesatu.Jakarta:Pustaka Prima.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan HAM

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<http://www.erasuslim.com> diunduh 7 Maret
2016 jam 19.00 WITA

<http://www.printkompas.com> diunduh 7 Maret
2016 jam 19.00